



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ 133/KUKM/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
TAMAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Tanah kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 120/0001/I/2021 Tanggal 16 Maret 2021, terdapat sebidang lahan berlokasi di depan Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung seluas 6.619 M<sup>2</sup> yang pengelolaan diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung;
  - b. bahwa Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung tersebut akan diperuntukkan sebagai tempat promosi dan pemasaran produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung melalui berbagai event dan kegiatan dari berbagai lembaga penyelenggara baik lembaga negara (pemerintah pusat dan daerah), swasta maupun masyarakat secara umumnya;
  - c. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung, maka perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa Tim yang namanya disebutkan dalam Keputusan Gubernur ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 38 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pengelolaan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pembina, membina Tim pengelolaan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  - b. Pengarah, memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pengelolaan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - c. Penanggung Jawab:
    1. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung; dan
    2. memberikan saran, kritik dan ide terhadap pengelolaan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung;
  - d. Ketua:
    1. menyusun perencanaan dan kebijakan terkait pengelolaan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung;
    2. mengoordinasikan dan mensinergikan pengelolaan dan pemanfaatan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung baik internal maupun lintas sektor dan *stakeholders*; dan
    3. melakukan monitoring dan evaluasi bersama terkait pengelolaan dan pemanfaatan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung;
  - e. Sekretaris:
    1. membantu dan mendampingi Ketua dalam pengelolaan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung; dan

2. bertanggung jawab sepenuhnya atas manajemen administrasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung; dan

f. Anggota:


1. membantu penyusunan perencanaan dan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung;
2. membantu pengelolaan manajemen administrasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung; dan
3. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan di Taman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bangka Belitung yang melibatkan pihak internal, eksternal dan *stakeholders* lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pembiayaan sah lainnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 11 Maret 2022

WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


  
ABDUL FATAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/133 /KUKM/2022  
TENTANG  
PENUNJUKKAN TIM PENGELOLAAN DAN  
PEMANFAATAN TAMAN USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH BANGKA  
BELITUNG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
TAMAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BANGKA BELITUNG

- a. Pembina : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d. Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- e. Sekretaris : Sub Koordinator Promosi dan Pemasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- f. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
2. Sub Koordinator bidang Kewirausahaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
3. Sub Koordinator bidang Pembiayaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
4. Ria Tirta Dewi, S.Sos.  
5. Rudi Haryono.

WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ABDUL FATAH